



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

SAHABAT DIFABEL LAMPUNG (SADILA) PROVINSI LAMPUING

NOMOR : 259/PM.03.00/K.LA/06/2023

NOMOR : 14.011/SDL/VI/2023

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

**PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD,
ANGGOTA DPRD PROVINSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditandatangani Kesepahaman bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H**

Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **ETIK MUTMAINAH**
Jabatan : Ketua Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 14 Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi non-pemerintah (NGO) Pengurus Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi dan fasilitasi dengan pengurus/anggota dengan kemitraan yakni menjalin kemitraan dengan lembaga non-pemerintahan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan nota kesepahaman bersama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan sahabat disabilitas dalam hal ini Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama/kesepahaman bersama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, kepala daerah, masyarakat, Ormas, Unsur Keagamaan, orang tua, kaum Disabilitas/Difabel serta pemangku kepentingan lainnya untuk penyamaan persepsi serta dukungan suksesi Pemilu/Pemilihan secara partisipatif;
2. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dan ormas/NGO/Organisasi keagamaan dan sahabat disabilitas/Difabel dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
3. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan juga melaporkan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
4. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan atau sahabat disabilitas/difabel terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung secara umum; dan
5. Saling menerima dan mengedukasi informasi kepemiluan kepada sesama secara partisipatif.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif Kaum Disabilitas/Difabel pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:

- a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif bagi kaum Disabilitas/Difabel pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bagi Anggota/pengurus Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung;
- b) Merumuskan dan merencanakan serta mengajak berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Pengurus Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:

- a) Mendorong partisipasi aktif Anggota/Pengurus Sahabat Difabel Lampung (SADILA) Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum Disabilitas/Difabel pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung;

- b) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum Disabilitas/Difabel pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada PIHAK PERTAMA:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bersifat sukarela, dan/atau,
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- 1). Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- 3). Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan
- 4). Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam nota kesepahaman ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H

SAHABAT DIFABEL LAMPUNG (SADILA)
PROVINSI LAMPUNG

KETUA,

ETIK MUTMAINAH